



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 060 / 32 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri 900/4834/SJ tanggal 6 September 2021 Perihal Tindaklanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tanggal 12 Januari 2021 Perihal Mohon Asman Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 060/41/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

61

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal.
 2. Ketua bertugas :
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Penanggung jawab untuk mendapatkan arahan dan kebijakan tindak lanjutnya.
 3. Sekretaris bertugas :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan rapat-rapat koordinasi Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal;

- b. menyusun notulen berdasarkan hasil pembahasan rapat-rapat koordinasi;
 - c. menyiapkan bahan guna mendukung pelaksanaan tugas anggota Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - d. memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - e. menyiapkan dan menyelesaikan administrasi surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim berkaitan dengan permasalahan tugas-tugas kesekretariatan dan operasional Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal.
4. Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas :
- a. memimpin dan mengoordinir pelaksanaan penyusunan konsep produk hukum daerah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kegiatan-kegiatan operasional Tim; dan
 - c. melaksanakan konsultasi dengan Penanggung jawab dan Ketua untuk mendapatkan pengarahan dan keputusan berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas membantu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I melaksanakan tugas penyusunan konsep produk hukum tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai bidang tugasnya.
6. Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas :
- a. memimpin dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi penerapan produk hukum daerah terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. memeriksa dan memvalidasi hasil perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap kegiatan-kegiatan operasional Tim; dan
 - d. melaksanakan konsultasi dengan Penanggung jawab untuk mendapatkan pengarahan dan keputusan berkaitan dengan bidang tugasnya.
7. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas membantu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II melaksanakan tugas sosialisasi penerapan produk hukum daerah terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan memeriksa serta memvalidasi hasil perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

8. Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :

- a. memimpin dan mengoordinir pelaksanaan rancang bangun aplikasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. memberikan pertimbangan terhadap kegiatan-kegiatan operasional Tim; dan
- c. melaksanakan konsultasi dengan Penanggung jawab untuk mendapatkan pengarahan dan keputusan berkaitan dengan bidang tugasnya.

9. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :

- a. membuat dan mengembangkan aplikasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan aplikasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Pokja I, Koordinator Pokja II, Koordinator Pokja III, Anggota Pokja I, Anggota Pokja II dan Anggota Pokja III Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 060/41/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
 Pada tanggal 7 Februari 2020
 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Segenap Anggota Tim;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Pokja I	
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan	Anggota Pokja I	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Pokja I	
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja I	
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Pokja I	
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota Pokja I	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja I	
11.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota Pokja I	
12.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja I	

13.	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja I	
14.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Pokja II	
15.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota Pokja II	
16.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
17.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
19.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
20.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
21.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
22.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
23.	Sub Koordinator Penilaian Prestasi Kerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	
24.	Sub Koordinator Pembinaan Disiplin dan Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota Pokja II	

25.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Pokja III	
26.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota Pokja III	
27.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Pokja III	
28.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Pokja III	
29.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota Pokja III	
30.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Pokja III	
31.	Sub Koordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Pokja III	
32.	Sub Koordinator Pemberdayaan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Pokja III	
33.	Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Pokja III	



 BUPATI KENDAL,
 DICO M. GANINDUTO